

Pendapatan Asli Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Tahun 2024 Tembus 3,1 M



Sumber gambar:

<https://abdipersadafm.co.id/2025/01/15/pad-tpa-sampah-regional-banjarbakula-tahun-2024-tembus-31-m/>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Banjarbakula tahun 2024 mencapai Rp 3,14 miliar.

TPA Sampah Regional Banjarbakula menggunakan sistem Sanitary Landfill

Jumlah tersebut melebihi target yang ditetapkan pada tahun yang sama sebesar Rp 2,5 miliar. Bahkan jauh di banding hasil capaian pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2,62 miliar.

Kepala TPA Sampah Regional Banjarbakula, Agung Sriyono menjelaskan, dari 5 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam kawasan Banjarbakula, yakni kota Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tanah Laut dan Batola, jumlah sampah yang terkumpul sepanjang tahun 2024 mencapai 55.914 ton.

“Jumlahnya meningkat sebanyak 6.668 ton di banding tahun 2023 lalu atau setara 13,54 persen,” jelasnya.

Agung Sriyono menyebut, dari total keseluruhan, Kota Banjarbaru menjadi daerah penyumbang sampah terbanyak sepanjang tahun 2024 dengan jumlah setoran 23.019 ton. Sementara daerah paling sedikit dari Kabupaten Tanah Laut hanya sebanyak 1.255 ton.

“Terbanyak kedua Kabupaten Banjar 18.145 ton, lalu Batola 7.995 ton dan kota Banjarmasin 5.528 ton,” ungkapanya.

Adapun tahun 2025 ini, TPA Sampah Banjarbakula ditargetkan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 2,7 miliar. Target tersebut menurut Agung bisa dilampaui, mengingat PAD tahun 2024 di atas Rp 3 miliar.

Keyakinannya tersebut, tentunya didukung dengan upaya mereka dalam meningkatkan pengelolaan sampah melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana di TPA Sampah Regional Banjarbakula.

“Kami juga akan memanfaatkan sampah yang masuk agar memiliki nilai ekonomi. Misalnya dijadikan kompos, bahan bakar alternatif dan daur ulang sebagai biji plastik,” pungkasnya

Sumber Berita

1. <https://abdipersadafm.co.id/2025/01/15/pad-tpa-sampah-regional-banjarbakula-tahun-2024-tembus-31-m/>, 15 Januari 2025.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/19/tpa-banjarbakula-raih-pad-rp-31-miliar-banjarbaru-sumbang-sampah-terbanyak>, 19 Januari 2025.

Catatan Berita

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)